



BALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 12/Kpts/KPU. Kota-024.433212/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sedang dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  9. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1041/Sesprov-024/XI/2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Reformasi
3. Tim Pendamping
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU  
 NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kota-024.433212/2017  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Marwan P. Angku 2. Zatriawati, SE 3. Agussalim Wahid, SE 4. Chairil, SE 5. Halima, S.Ag	Ketua KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan Melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI			
	1. Muhiddin, S.Sos 2. Faisal, SH 3. Ibrahim Ag. Djuru 4. Moh. Fitra Akbar, SH 5. Merlina Bonde, SE	Sekretaris Kasubag Hukum Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Pj. Kasubag Program dan Data Pj. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program

1	2	3	4	5
				dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
III	TIM PENDAMPING			
	1. Muhammad Bardin Loulembah, SE  2. Nurul Huda, SE	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat  Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan	Ketua  Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi 2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun system Reformasi Birokrasi berdasarkan Kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Syahrul 2. Didi Hardi 3. Rudin 4. Denny	Protokol  Staf Sub Bagian Hukum  Staf Sub Bagian Hukum  Staf Sub Bagian Hukum	Ketua  Anggota  Anggota  Anggota	1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan 4. Melakukan Analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMAN APARATUR SIPIL NEGARA			
	1. Azlinah 2. Tamara Alfa Purnama 3. Abdul Muis 4. Arifin 5. Ajerni	Penyaji Informasi Kepegawaian  Notulensi  Staf Subag Program & Data Staf Subag Teknis & Hupmas Staf Subag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua  Anggota  Anggota  Anggota	1. Melakukan Koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan tata laksana 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Tata laksana dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>7. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</li> </ol>
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Handayani, S.Sos</li> <li>2. Zulkifli</li> <li>3. Harmin Nurjaya</li> <li>4. Ika Widya Syari</li> <li>5. Moh. Acil</li> </ol>	<p>Penyusun Laporan Keuangan</p> <p>Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi</p> <p>Verifikator Keuangan</p> <p>Pramu Pustaka</p> <p>Caraka</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> </ol>
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andi Syahrudin Alam, S.Kom</li> <li>2. Susilawaty Lapalanti</li> <li>3. Surianto</li> <li>4. Mulkin</li> </ol>	<p>Penganalisis Program dan Aplikasi</p> <p>Arsiparis Pelaksana</p> <p>Staf Subag Teknis &amp; Hupmas</p> <p>Staf Subag Teknis &amp; Hupmas</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau</li> <li>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</li> </ol>

1	2		4	5
	5. Ikbal	Staf Subag Teknis & Hupmas	Anggota	4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal